



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) *juncto* Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu mengatur Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease*

- 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 38);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
 10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
5. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
6. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Klembak menyan) tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan, dan marketing/sales atau tenaga pemasar.

Pasal 2

- (1) DBHCHT yang diterima oleh Daerah dapat digunakan untuk membiayai Program Pembinaan Lingkungan Sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat yang berupa kegiatan bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Daerah.
- (2) Penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal

Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO


Diundangkan di Kendal
pada tanggal 30 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 36
TANGGAL : 30 Juni 2022

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, bahwa 30 % (tiga puluh persen) dari alokasi yang diterima oleh Daerah digunakan untuk kegiatan pemberian bantuan, salah satunya adalah bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok. Sebagai daerah penghasil tembakau sekaligus penghasil cukai rokok, Kabupaten Kendal memperoleh DBHCHT yang sangat besar, maka sebagai bentuk penghargaan bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok atas kerja kerasnya sehingga memperoleh DBHCHT salah satunya dengan Bantuan Langsung Tunai sebagai stimulan di era pandemi *Covid-19* ini.

B. Manfaat.

Manfaat petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai sebagai berikut :

1. sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai;
2. meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan langsung tunai.

II. TUJUAN DAN SASARAN.

- A. Tujuan pelaksanaan BLT adalah memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat khususnya buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok.
- B. sasaran BLT adalah buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di wilayah administratif Kabupaten Kendal.
- C. Alokasi BLT DBHCHT Tahun Anggaran Penetapan Tahun 2022 sebanyak 4.016 (empat ribu enam belas) buruh tani tembakau dalam hal calon penerima yang telah lolos verifikasi oleh Dinas Pertanian melebihi alokasi yang ditetapkan, akan diprioritaskan untuk penyaluran BLT tahap selanjutnya.
- D. Alokasi BLT DBHCHT pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 sebanyak

1.906 (seribu sembilan ratus enam) dengan sasaran buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN.

A. Pendataan Calon Penerima BLT DBHCHT.

Dalam rangka penyaluran BLT Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kendal selaku koordinator penyaluran BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2022 bersurat kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal meminta daftar buruh tani tembakau di wilayah kecamatan penghasil tembakau dan pimpinan pabrik rokok yang berlokasi di Kabupaten Kendal untuk meminta daftar buruh pabrik rokok yang masih aktif atau yang dirumahkan akibat dampak pandemi *Covid-19* guna diusulkan sebagai calon penerima BLT DBHCHT Kabupaten Kendal Tahun 2022 dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut :

- 1) ber Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK Kabupaten Kendal);
- 2) Surat Keterangan sebagai buruh tani tembakau dari Kepala Desa sesuai dengan usulan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal;
- 3) Surat keterangan dari pabrik rokok legal bagi buruh yang sementara dirumahkan atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi.

Selanjutnya Kepala Desa/Lurah di wilayah kecamatan penghasil tembakau untuk mengusulkan kepada Kepala Dinsos buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok sebagai calon penerima BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2022.

Bagi buruh yang sementara dirumahkan atau yang terkena pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi dapat diusulkan sebagai calon penerima BLT DBHCHT oleh pemerintah desa setempat dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari pabrik rokok legal dimana dia bekerja.

B. Verifikasi Data Calon Penerima BLT buruh tani tembakau.

Berdasarkan daftar usulan dari Kepala Desa/Lurah tersebut Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal memerintahkan kepada Penyuluh Pertanian di wilayah kecamatan penghasil tembakau sedangkan kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal menunjuk kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten (TKSK) yang wilayah kerjanya terdapat buruh tani tembakau/buruh pabrik rokok untuk melakukan verifikasi data calon penerima BLT DBHCHT di dampingi oleh unsur pemerintah desa. Data calon penerima BLT yang telah dinyatakan lolos verifikasi secara administrasi dan lapangan diserahkan ke Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM)

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Data usulan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Buruh Tani Tembakau/Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari DBHCHT Tahun Anggaran 2022 sejumlah (.....) Buruh Tani Tembakau/Buruh Pabrik Rokok benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Data usulan Penerima BLT Desa...../Kelurahan...../pabrik rokok Kecamatan.....Kabupaten Kendal telah melalui verifikasi dan sudah melalui musyawarah desa/kelurahan.
3. Saya bertanggungjawab bahwa nama-nama calon penerima BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah benar-benar sebagai buruh pabrik rokok/penduduk Desa/Kelurahan/..... Kabupaten Kendal.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 2022

Kepala Desa/Lurah/Direktur P.T..

Meterai Rp. 10.000

.....

Selanjutnya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal berdasarkan data dan SPTJM tersebut merekomendasikan data calon penerima BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal sebagai dasar penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai kepada buruh petani tembakau dan buruh rokok yang berasal dari DBHCHT.

C. Verifikasi Data Calon Penerima BLT Buruh Pabrik Rokok.

Berdasarkan daftar usulan dari pabrik rokok tersebut petugas yang membidangi persyaratan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal melaksanakan verifikasi data calon penerima BLT DBHCHT di pabrik rokok dampingi oleh unsur pemerintah desa.

Data calon penerima BLT yang telah dinyatakan lolos verifikasi secara administrasi dan lapangan diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Kendal dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

(SPTJM) yang ditandatangani oleh Direktur atau Penanggungjawab pabrik rokok dengan format SPTJM sebagaimana telah disebutkan di atas.

D. Penetapan Penerima BLT.

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal dan Rekomendasi dari Direktur/Pimpinan Pabrik Rokok, selanjutnya Kepala Dinsos mengajukan Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Daftar Penerima BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2022 sebagai dasar pemberian BLT.

E. Jenis dan Nilai BLT.

Jenis bantuan BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2022 berupa uang tunai, sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan dalam 2 (dua) kali pencairan. Penerima BLT DBHCHT Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dilarang menerima BLT DBHCHT Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

IV. MEKANISME PENYALURAN BLT.

A. Proses Pencairan BLT.

Dalam rangka pencairan BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2022 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagai pedoman dan dasar hukum penyalurannya.

Agar pelaksanaan pencairan BLT dapat berjalan efektif dan efisien dan akuntabel, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal menggunakan jasa pihak Kantor Pos Cabang Kendal sebagai penyalur BLT DBHCHT. Penggunaan jasa pihak Kantor Pos Cabang Kendal dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kendal dan P.T Kantor Pos Cabang Kendal mengenai Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok di Wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022. Perjanjian kerjasama dengan P.T Kantor Pos Cabang Kendal tersebut dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal berdasarkan kuasa dari Bupati Kendal.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

B. Penyaluran BLT.

Penyaluran BLT dilaksanakan oleh Kantor Pos Cabang Kendal dengan mendatangi alamat penerima BLT dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Petugas Kantor Pos Cabang Kendal mencocokkan data diri penerima BLT dengan data penerima BLT yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
2. Mencocokkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima BLT dengan NIK yang tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga (KK);
3. Dalam hal BLT tidak dapat disalurkan pada kesempatan pertama (di alamat penerima BLT), maka penerima BLT dapat menghubungi Kantor Pos terdekat untuk pencairan BLT paling lambat 7 hari kerja

setelah penyaluran pertama dilaksanakan;

4. Dalam hal BLT tidak dapat dicairkan dikarenakan penerima meninggal dunia, pindah alamat dan/atau alasan lainnya maka BLT akan dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Kendal dipotong biaya pengiriman;
5. Petugas Kantor Pos Cabang Kendal wajib mendokumentasikan dan melengkapi administrasi penyaluran BLT sebagai data dukung laporan pertanggungjawaban.

C. Pertanggungjawaban.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal dibantu oleh Kantor Pos Indonesia Cabang Kendal mencukupi data dukung Laporan Pertanggungjawaban BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2022 antara lain sebagai berikut :

- a. SPM dan SP2D per penerima;
- b. Weselpos;
- c. Foto Penerima BLT.

V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI.

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022. Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BUPATI KENDAL,
cap ttd
DICO M GANINDUTO